



PUTUSAN

Nomor 54/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]** 1. Nama : **Hj. Sandra Puspa Dewi**
Alamat : Jalan Provinsi Km. 07 Nomor 8 RT.05/RW.02 Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Nipah-Nipah
2. Nama : **Drs. Harimuddin Rasyid, S.H.**
Alamat : Jalan Proklamasi Nomor 09 RT.09/RW.03, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara**, berkedudukan, di Jalan Propinsi KM. 09, Nipah-Nipah, Penajem, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Mei 2013 memberikan kuasa kepada 1) **M. Ali Purnomo, S.H., M.H.**, 2) **Wenang Noto Buwono, S.H., M.H.**, 3) **Ace Wahyudin, S.H.**, 4) **Untung Pribowo, S.H.**, 5) **Partono, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada "**Law Office**" **M. Ali Purnomo, S.H., M.H., & Co.**, beralamat di Jalan Watulawang V Nomor 67

Papandayan, Semarang, Jawa Tengah, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **Drs. Yusran Aspar, M.Si.**

Alamat : Jalan Bukit Damai Indah Blok E 45 Balikpapan

2. Nama : **Drs. H. Mustaqim MZ, MM.**

Alamat : Jalan Provinsi RT.009 Penajam Paser Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2013 memberikan kuasa kepada 1) **Iwan Gunawan, S.H., M.H.**, 2) **Unoto, S.H.**, 3) **Hedi Hidayat, S.H.**, 4) **M. Arsyad Rendrawan, S.H.**, 5) **Jimmi Yansen, S.H.**, dan 6) **Arief Hidayat, S.H.**, seluruhnya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pusat Advokasi Pemilukada, beralamat di Gedung Utaka 87, Jalan Utan Kayu Raya Nomor 87 Jakarta Timur, baik sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 7 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 7 Mei 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 223/PAN.MK/2013, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 54/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 15 Mei 2013 dengan registrasi perkara Nomor, menguraikan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Sebelum Pemohon menyampaikan permohonan keberatan atas dalil-dalil keberatan Pemohon, Pemohon terlebih dahulu menjelaskan dalam suatu pernyataan terbuka atau *opening statement* mengenai kronologis peristiwa hukum

satu dan lain hal guna memperkuat suatu fakta hukum bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara, yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara dan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon nyata-nyata dihasilkan dari proses Pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu, dimana telah terjadi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara baik dalam konteks manipulasi dan/atau kesalahan dan/atau kecurangan hasil penghitungan suara sejak dari tahapan pendataan daftar pemilih, pemungutan suara, dimana pemungutan dan penghitungan suara maupun pelanggaran-pelanggaran yang secara kasat mata telah masuk ke dalam kategori pelanggaran yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur, proses pemilihan mana telah dilakukan dengan tidak mendasarkan pada prinsip *due process of law* dan *fair proceeding* serta bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kesemuanya secara nyata dan kasat mata memiliki pengaruh yang amat besar terhadap hasil perolehan suara akhir.

Adapun Maksud dari *opening statement* adalah tidak lain hanya sebagai suatu deskripsi mengenai latar belakang perkara *a quo*, agar Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* dapat memperoleh gambaran yang jelas, agar tidak terbiaskan dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pihak Terkait nantinya, sehingga pada akhirnya Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* dalam memeriksa dan mengadili sengketa hasil penghitungan suara ini dapat memutus dengan seadil-adilnya.

OPENING STATEMENT

Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat, perkenankanlah kami untuk mengajukan pernyataan terbuka terkait dengan permohonan keberatan Pemohon dalam perkara *a quo*, dengan uraian materi sebagai berikut:

- A. Adanya Keberpihakan Termohon Terkait Dengan Pencalonan Pihak Terkait Sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013
1. Bahwa ternyata diantara ke-3 (tiga) bakal pasangan calon yang diloloskan oleh Termohon. Terdapat 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat Menjadi Peserta Pemilukada Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013. akan tetapi oleh Termohon telah dengan sengaja

diloloskan menjadi Pasangan Calon Nomor Urut 1: Drs. H. Yusran Aspar, M.Si. dan Drs. H. Mustaqim, M.Z., M.M. (Pihak Terkait).

Bahwa terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 seharusnya tidak diloloskan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 oleh Termohon. Bahwa terkait dengan diloloslannya Pasangan Calon Nomor Urut 1, Termohon bersama jajaran penyelenggara Pemilukada di bawahnya (PPS dan PPK) secara nyata telah tidak melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap Drs. H. Yusran Aspar. M.Si. sebagai calon Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara. Pasangan Calon Nomor Urut 1 dikarenakan atas diri yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana (*in casu* tindak pidana korupsi) yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau lebih.

Bahwa ketentuan mengenai verifikasi administrasi dan faktual sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilukada;

2. Bahwa terdapat pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Penajam Paser Utara terkait dengan:
 - a. Penetapan Formulir, Model dan Desain Surat Undangan (C-6. KWK) yang tidak mencantumkan alamat lengkap dalam Pemilukada Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013;
 - b. Fabrikasi dan/atau Pencetakan Surat Undangan (C-6. KWK), Kartu Pemilih dan Surat Suara yang bermasalah dalam Pemilukada Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013;
 - c. Penggunaan Surat Undangan (C-6. KWK), pemilih hanya mendapatkan bagian atas dari undangan, tanpa menandatangani tanda terima yang terdapat di undangan (C-6.KWK);
 - d. Standar ganda terhadap penentuan siapa yang sejatinya pemilih yang berhak untuk memilih walaupun tidak mendapat C-6 maupun tidak terdaftar di DPT;
3. Di sebagian besar TPS-TPS se Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013, ditemukan adanya Manipulasi Pemilih Yang Berhak dan

Penggunaan Surat Suara Yang Dilakukan Oleh Orang-Orang Yang Sejatinya Tidak Berhak Untuk Memilih;

4. Di TPS-TPS yang Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) memperoleh suara terbanyak, memiliki partisipasi pemilih yang sangat rendah, hal tersebut dikarenakan adanya upaya terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Penajam Paser Utara (beserta alat kelengkapannya sampai tingkatan KPPS) yang dilakukan dalam bentuk menghalang-halangi pemilih yang berhak untuk memilih sehingga yang bersangkutan tidak dapat memilih dan atau kesulitan untuk menggunakan hak pilihnya, yang dilakukan dalam bentuk menjadikan pemilih yang berhak:
 - a. Tidak terdaftar dalam DP4 dan atau DPS dan atau DPT;
 - b. Terdaftar dalam DPT akan tetapi tidak diberikan undangan C-6;
 - c. terdaftar akan tetapi C6 diberikan dengan pembatasan, sebagai contoh: di wilayah basis-basis Pasangan Calon Nomor Urut 3, seharusnya dalam 1 KK terdapat 9 pemilih, akan tetapi yang diberikan hak pilihnya hanya 3 orang;
 - d. dijauhkan lokasi TPS dari tempat tinggal dan atau tempat kediamannya (bahkan ada yang sampai sejauh 2 atau 5 km);
 - e. Pengacakan Pemilih dimana terdapat banyak pemilih yang satu keluarga, namun Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing anggota keluarga ditempatkan di TPS yang berbeda-beda dengan jarak antar TPS berjauhan, terlebih hal ini belum pernah terjadi dalam Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Umum Gubernur.
5. Adanya upaya terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon semata-mata guna pemenangan Pemohon atau setidaknya tidaknya ditemukan adanya keberpihakan petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di tingkat TPS, PPS (Panitia Pemungutan Suara) di Tingkat Desa maupun PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) di tingkat Kecamatan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, perbuatan mana dilakukan dengan cara:
 - a. Tidak di sebarkannya Undangan (C-6. KWK) secara merata dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - b. Ditemukan banyak lokasi TPS yang tempatnya sangat berjauhan dengan tempat tinggal pemilih (sampai dengan 2 -5 KM, dimana dimana

pada saat menuju kesana pemilih melewati 2 bahkan lebih TPS yang bukan tempatnya memilih, sehingga banyak pemilih yang enggan untuk mempergunakan hak pilihnya;

- c. Pembagian Formulir-Formulir Model C yang tidak diserahkan secara lengkap kepada seluruh Saksi pasangan calon, khususnya Model C3. Dimana dalam Bimbingan Teknis hanya C, CI-Lampirannya, kemudian setelah ada keberatan para Tim Sukses sebelum hari H, baru dibagikan C1 nya.
- d. Ditemukan adanya jumlah pemilih tambahan yang jumlahnya tidak wajar yaitu hingga 400 pemilih tambahan yang per-desa padahal jumlah TPSnya hanya 3 per desa dan biasanya jumlah pemilih dalam DPT 300an pemilih, dengan pendataan secara asal-asalan (tanpa nama).
- e. Kurangnya sosialisasi sehingga banyak ditemukan pihak penyelenggara yang tidak mengetahui mengenai diperbolehkannya pemilih yang tidak mendapatkan undangan (C6) dan tidak terdaftar di DPT masih bisa memilih melalui KK dan KTP penduduk setempat.
- f. Bahwa Tidak adanya TPS terlebih TPS Keliling (*mobile*) seperti di Rumah Sakit, Lembaga Pemasyarakatan, Perusahaan-Perusahaan, sehingga ratusan pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara;
- g. Terdapat surat suara yang tidak di stempel, yang menimbulkan banyak protes dari pemilih sehingga menyebabkan lamanya proses pemungutan suara, yang pada akhirnya banyak pemilih tidak jadi memilih;
- h. Bahwa petugas KPPS tidak bersedia untuk mendatangi pemilih-pemilih yang sakit, sehingga pemilih tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk mendukung Pemohon karena ditenggarai merupakan pemilih Pemohon;
- i. Sebaliknya, di seluruh TPS di seluruh kecamatan ditemukan petugas KPPS melakukan upaya ekstra hingga mengangkut pemilih asalkan mau mendukung Nomor Urut 1 yang sakit parah untuk datang ke TPS dan memberikan hak pilihnya;
- j. Ditemukan adanya petugas KPPS yang menghalang-halangi pemilih dalam satu keluarga untuk memilih dengan alasan belum waktunya dan memindahkan pemilih tersebut ke TPS lain.

- k. Ditemukan hampir di sebagian besar TPS-TPS se Kabupaten Penajam Paser Utara, banyak C6 maupun Surat Suara milik Pemilih yang berhak, akan tetapi sudah dipergunakan oleh orang lain dan sebaliknya banyak sekali ditemukan Pemilih yang memilih dengan mempergunakan C6 milik orang lain;
6. Di TPS-TPS yang dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, ditemukan jumlah pemilih yang meningkat secara signifikan, bahkan dimana jumlah pemilih yang mempergunakan hak pilih mendekati dengan jumlah pemilih di Daftar Pemilih Tetap (DPT);
7. Adanya eksodus pemilih yang tidak berhak memilih, memasuki wilayah Penajam Paser Utara untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
8. Ditemukan adanya upaya terstruktur, sistematis dan masif yang berupaya untuk menjadikan pemilih yang tidak berhak dapat memilih melalui Surat Edaran KPU dan diijinkannya C-6 Fotokopi, tanpa tanda tangan KPPS, beredar bebas dan dipergunakan untuk memilih, dan sebaliknya untuk menjadikan pemilih yang berhak tidak dapat memilih melalui upaya menahan atau tidak membagi-bagikan kartu undangan (C-6) kepada masyarakat pemilih dan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
9. Ditemukan banyak pemilih yang memilih lebih dari satu kali, bahkan ditemukan KPPS (Penyelenggara Pemilu) memilih lebih dari satu kali untuk kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
10. Bahwa terdapat manipulasi Daftar Pemilih, yang mengakibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kehilangan hak untuk melakukan pengawasan di dalam pemutakhiran dan/atau validasi DPT bahkan Panwasluka Kabupaten Penajam Paser Utara kesulitan untuk mendata dan/atau *mengcross-check* apakah pemilih dalam DPT memang benar warga setempat yang berhak untuk memilih;
11. Bahwa terdapat Pengkondisian Jadwal Tahapan yang cenderung dibuat secara melawan hukum, termasuk sosialisasi (i) penetapan lokasi TPS, (ii) sosialisasi DPT, (iii) penentuan hari pemungutan suara, serta (iv) penggunaan C6 maupun diperbolehkannya pemilih menggunakan KTP, keadaan mana sangat merugikan pemilih yang hendak memilih Pemohon dan faktanya nyata-nyata telah merugikan Pemohon;

12. Tidak terdapatnya kontrol sosial sebagai bentuk partisipasi aktif warga masyarakat, mengingat Daftar Pemilih Sementara hampir sebagian besar tidak diumumkan di desa-desa dan atau kelurahan-kelurahan dalam lingkup 54 desa/kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara;
13. hampir semua TPS se Kabupaten Penajam Paser Utara ditemukan adanya surat suara yang telah tercoblos terlebih dahulu (coblos halus) yang dinyatakan sah untuk pasangan Pihak Terkait, terlebih dengan memperhatikan fakta dimana terdapat begitu banyak surat suara yang telah tercoblos halus Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah dinyatakan sah oleh KPPS, padahal pencoblosan sejatinya dilakukan dengan paku ulin sebesar jari;

B. Mengenai Pelanggaran-Pelanggaran Terstruktur Masif dan Sistematis

Secara umum, di 4 Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Penajam Paser Utara ditemukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 baik secara sendiri-sendiri maupun dengan melibatkan birokrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara serta dengan melibatkan peran serta aktif penyelenggara Pemilu (KPU beserta jajarannya) di setiap jenjang dan tahapan Pemilukada Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013, yang dilakukan dalam bentuk:

1. Adanya upaya terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya dengan melibatkan Pihak Terkait (Mantan Bupati Penajam Paser Utara dan Wakil Bupati *incumbent*) serta birokrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, yang berupaya untuk menjadikan pemilih yang tidak berhak dapat memilih atau sebaliknya berupaya untuk menjadikan pemilih yang berhak tidak dapat memilih, dengan diijinkannya C-6 Fotokopi, tanpa tanda tangan dan cap/stempel KPPS, beredar bebas dan dipergunakan untuk memilih di wilayah basis-basis Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan sebaliknya justeru ditolak oleh KPPS di wilayah basis-basis Pasangan Calon Nomor Urut 3;
2. Adanya perilaku politik uang (*money politics*) yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara langsung dan/atau Tim Kampanye dengan melibatkan PPS,

- KPPS, mantan-mantan PNS, Mantan-mantan Kepala Desa dan perangkat desa lainnya untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
3. Adanya upaya terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan dalam bentuk intimidatif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang melibatkan Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga sehingga pemilih menjadi tidak bebas menggunakan hak pilihnya atau sebaliknya Pemilih dari sejak semula tidak pernah memilih, akan tetapi diperbolehkan memilih;
 4. Adanya kampanye hitam (*black campaign*) yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan/atau salah satu tokoh masyarakat Penajam Paser Utara dan/atau Tim Kampanye untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 5. Banyak diketemukan kesepakatan antara pasangan calon dengan tokoh masyarakat/agama dan atau warga masyarakat/pemilih dalam suatu TPS, untuk mengondisikan pemilih, terhitung hampir ribuan pemilih yang suaranya sudah dikondisikan untuk salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 6. Bahwa kecurangan terstruktur, masif dan sistematis tersebut ditindaklanjuti dengan mengondisikan personeel yang akan menjadi penyelenggara di setiap jenjang tahapan, yang dilakukan dengan melibatkan Penyelenggara Pemilu. Tidak sampai disini, upaya pengkondisian pun dilakukan secara terstruktur dan terencana serta masif hingga pada jajaran PPS dan KPPS, dimana hampir sebagian besar PPS dan KPPS dalam Pemilukada Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 sebelumnya bahkan hingga saat ini menjadi Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau setidaknya terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 7. Bahwa Pihak Terkait dalam kapasitasnya selaku Mantan Bupati Penajam Paser Utara 2003-2007 dan Wakil Bupati (*incumbent*) telah nyata-nyata dan secara terang-terangan melibatkan SKPD, PNS serta fasilitas daerah guna pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, hal mana dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian bantuan-bantuan pembagian raskin, pembagian sembako, bantuan guru, bantuan pondok pesantren, bantuan masjid, bantuan ke

lembaga keagamaan, dan lain-lain, yang dipergunakan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- b. penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dalam bentuk keterlibatan birokrasi: Kepala Dinas, SKPD, PNS, Camat, Lurah dan Kepala Desa serta perangkat desa guna untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- c. Mobilisasi massa dan pengerahan PNS untuk mempengaruhi pemilih;
- d. Mengerahkan kepala sekolah dan guru-guru serta penyuluh pertanian untuk mempengaruhi siswa yang telah menjadi Pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- e. Adapun secara terstruktur, terperinci, dan sistematis akan diuraikan per Kabupaten/Kota sebagaimana diuraikan dalam Bagian Pokok Permohonan dalam Bagian 111 Permohonan Keberatan ini.

C. Adanya Skenario Yang Diciptakan Oleh Termohon Untuk Mengkondisikan Pemilih Melalui Rekayasa Daftar Pemilih Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara 2013

1. Bahwa Termohon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara tidak proporsional dalam membuat Daftar Pemilih Tetap keadaan mana membuat saksi-saksi Pemohon bahkan Panwasluka Kabupaten Penajam Paser Utara kesulitan untuk mendata dan/atau *mengcross-check* apakah Pemilih dalam DPT memang benar warga setempat yang berhak untuk memilih.
2. Tidak terdapatnya kontrol sosial sebagai bentuk partisipasi aktif warga masyarakat, mengingat Daftar Pemilih Sementara hampir sebagian besar tidak diumumkan di desa-desa kelurahan-kelurahan dalam lingkup 4 Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara;
Bahwa atas kejadian tersebut telah pula Pemohon laporkan ke Panwaslu Kabupaten Penajam Paser Utara namun tidak ada tanggapan atas laporan tersebut;

D. Adanya Skenario Yang Diciptakan Oleh Termohon Untuk Mengkondisikan Personil Yang Hendak Oijadikan Penyelenggara Pemilukada Maupun Penetapan Tempat Pemungutan Suara Dengan Modus Memasukkan Tim Pemenangan Pihak Terkait Menjadi Penyelenggara Pemilu di Setiap Jenjang Tahapan

1. Tidak sampai disini, upaya pengkondisian pun dilakukan secara terstruktur dan terencana serta masif hingga pada jajaran PPS dan KPPS, dimana hamper sebagian besar PPS dan KPPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Tahun 2013 adalah Tim Pemenangan Pihak Terkait atau setidaknya-tidaknya terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Pihak Terkait.
2. Bahwa upaya melawan hukum yang terkesan legal dan masih dalam lingkup kewenangan Termohon pun terus berlanjut dimana Termohon juga membuat Formulirula baru terhadap nama-nama pemilih dalam DPT Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013, sehingga Pemohon, pasangan calon maupun Panwaslukada Kabupaten Penajam Paser Utara kesulitan untuk *mengcross-check* apakah pemilih dalam DPT per TPS merupakan pemilih yang berhak, apakah memang warga sekitar, bahkan Pemohon kesulitan untuk membuktikan apakah sama dengan pemilih dalam beberapa DPT Pemilukada Kabupaten Penajam Paser Utara yang baru saja berselang, terlebih dengan adanya fakta yang tidak terbantahkan dimana tidak diberikannya Formulir Keberatan C3-KWK, dan DA.2-KWK pada saat saksi-saksi Pemohon hendak mengajukan keberatan terkait dengan adanya kejadian-kejaidan bermasalah di TPS.
3. Kemudian untuk menyempurnakan perbuatannya perubahan lokasi TPS tempat-tempat yang jauh, untuk menimbulkan keengganan kepada para pemilih yang hendak memilih Pemohon untuk datang ke TPS (karena sudah dilakukan tindakan intimidatif sebelumnya), serta membuat tekanan psikologis bagi saksi-saksi Pemohon yang hendak mengajukan keberatan terkait jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara, atau setidaknya-tidaknya di dalam mempergunakan hak-haknya, dan dimanfaatkan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk memobilisasi pemilih guna memilih Nomor Urut 1;

E. Termohon Telah Tidak Mengizinkan Pemohon Untuk Hadir dan Menempatkan Saksi Pemohon Dalam Pleno KPU Kabupaten Serta Menolak Pengajuan Keberatan Yang Diajukan Oleh Pemohon di Tingkat KPU Kabupaten.

Bahwa sebagaimana telah menjadi bukti yang sempurna dimana seluruh saksi pasangan calon yang hadir dalam pleno penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota telah menyatakan keberatannya, bahkan terkait dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 ("Pemohon") maupun Proses yang mengakibatkan hasil tersebut.;

Bahwa sebagaimana telah menjadi fakta dimana seluruh saksi pasangan calon telah menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tahap Akhir Tingkat KPU Kabupaten, akan tetapi meskipun Saksi Pasangan Calon Nomor 3 hadir dalam Pleno Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten telah menyatakan keberatan terkait dengan Hasil Pemilukada maupun Proses yang mengakibatkan hasil tersebut, akan tetapi tidak diperbolehkan masuk ruang rapat Pleno dan tidak diperbolehkan duduk sebagai saksi serta menyatakan keberatan dengan menandatangani Formulir DB-2 KWK.KPU.

Bahkan saksi Pemohon telah berkali-kali meminta kepada Termohon untuk terlebih dahulu mengizinkan untuk menempati tempat duduk saksi dan mengajukan Keberatan Pemohon untuk kemudian menindaklanjuti dalam bentuk meminta formulir keberatan saksi dan kejadian khusus (Formulir DB-2.KWK), akan tetapi secara tegas ditolak oleh Termohon.

Bahkan Pemohon mencoba untuk mengajukan keberatan-keberatan secara lisan untuk kemudian disampaikan atau ditulis oleh Termohon, akan tetapi kembali ditolak. Padahal, Pemohon sebelumnya telah mempersiapkan laporan keberatan secara terstruktur dan sistematis terkait dengan jalannya pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang hingga pada tingkat kecamatan, akan tetapi justru Termohon mencoba untuk mempercepat proses rekapitulasi tanpa mengindahkan keberatan Pemohon, bahkan menihilkan semua keberatan Pemohon, padahal seharusnya Termohon memberikan ruang bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan di setiap pembukaan kotak masing-masing kecamatan.

Lebih lanjut, saksi-saksi Pemohon telah tidak diberikan Salinan Berita Acara (Formulir DA-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir DAI-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model DAI-KWK.KPU).

Bahwa seharusnya, walaupun Termohon beritikad baik, Termohon pada saat itu menindaklanjuti pernyataan keberatan saksi saksi pasangan calon, akan tetapi Termohon justru telah tidak mengakomodir pernyataan keberatan tersebut.

F. Adanya Skenario Yang Diciptakan Oleh Termohon Untuk Menggagalkan Pemohon Dalam Menggunakan Hak Konstitusional Pemohon Untuk Mengajukan Permohonan Keberatan di Mahkamah Konstitusi.

1. Di beberapa TPS, pada saat proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), KPPS telah meminta Saksi-Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon untuk memberikan dan membubuhkan tanda tangan pada sebagian besar Salinan Berita Acara (Formulir C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir CI-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model CI-KWK.KPU) maupun formulir keberatan terkait dengan kejadian khusus jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS (Lampiran Model C3-KWK.KPU) sebelum proses pemungutan dan penghitungan suara dimulai, keadaan mana terjadi di hampir seluruh kelurahan yang ada di dalam lingkup Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bahwa perlu untuk diketahui bahwa "Proses Pemungutan Suara dan Akurasi Hasil Penghitungan" merupakan hal yang sangat substansi dalam konstruksi rezim hukum Pemilu. Proses Pemungutan Suara dan akurasi dan validitas hasil perolehan suara merupakan parameter demokrasi, mengingat hal tersebut merupakan data primer dan/atau bahan baku yang menjadi dasar nantinya dalam penentuan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara terpilih sekaligus bukti sah menurut hukum telah dilakukannya Pemilu dengan prosesi pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS yang memastikan terciptanya Pemilu yang demokratis. Dengan adanya pengkondisian pemilih, pengkondisian penyelenggara Pemilu, pengkondisian proses pemungutan suara maupun ketiadaan saksi-saksi karena diintimidasi serta tidak diberikannya formulir keberatan pada tingkat TPS (C3-KWK), yang berfungsi sebagai instrumen pengawasan terkait dengan kualifikasi pemilih dan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara, telah menjadi

Konvensi Internasional dan tidak hanya berlaku bagi Mahkamah, dimana ketiadaan DPT dan validitas dan akurasi pemilih yang berhak untuk memilih demi hukum menjadikan pemilu maupun hasil Pemilu menjadi batal demi hukum.

3. Bahwa keadaan mana diperparah lagi dimana dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara, Termohon telah bertindak secara terstruktur dan sistematis dengan melawan hukum dan sewenang-wenang kepada Pemohon agar dari sejak semula Pemohon tidak dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengajukan keberatan, di setiap jenjang penghitungan suara maupun di dalam mengajukan Permohonan Keberatan kepada Mahkamah Konstitusi, dengan tidak diberikannya formulir keberatan pada Tingkat TPS (C3-KWK), Tingkat Desa (D.2-KWK.KPU) dan Tingkat Kecamatan (DA.2 KWK-KPU).
4. Bahwa upaya Termohon, cenderung melawan hukum dan mencoba menyesatkan persidangan seolah-olah tidak pernah ada Pernyataan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon, atau setidaknya telah sangat mempersulit dan menghalang-halangi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Keberatan kepada Mahkamah Konstitusi.

G. Bahwa Pleno TPS, PPS Dan PPK Dalam Lingkup Kabupaten Bukanlah Tanpa Keberatan, Melainkan Harus Dipandang Sebagai Keputusan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Terhadap Pengabaian Keberatan-Keberatan Atas Penyimpangan dan Pelanggaran Yang Bersifat Masif, Terstruktur Dan Sistematis Yang Dilakukan Oleh Termohon dan Pihak Terkait

Bahwa telah menjadi bukti yang sempurna bahwa dalam setiap tahapan, terhitung sejak tahapan pemutakhiran daftar pemilih, tahapan pencalonan hingga pleno penghitungan suara terhitung di tingkat kecamatan bahkan pada tingkat di tingkat kabupaten, seluruh saksi pasangan calon telah menyatakan pernyataan keberatan, sudah sejak semula terlihat adanya upaya yang dilakukan oleh Termohon secara sistematis, terstruktur, dan masif untuk menggagalkan Pemohon untuk mengajukan keberatan baik di tingkat tempat pemungutan suara, tingkat panitia pengawas lapangan dan tingkat akhir pada pleno rekapitulasi.

Bahwa dari sejak semula terdapat upaya terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon untuk menggagalkan Pemohon di dalam mengajukan keberatannya setiap jenjang dan tahapan Pemilukada dengan tidak memberikan DPT maupun Dokumen Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK KPU) kepada saksi Pemohon di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Formulir Pernyataan Keberatan saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA2-KWK KPU) di Tingkat Kecamatan (PPK):

Bahwa dengan tidak diberikannya hak saksi Pasangan Calon Pemohon untuk mengajukan keberatannya dalam Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK KPU) telah menjadi bukti nyata dan sempurna dimana Termohon sudah sejak semula telah menggagalkan Pemohon untuk memperoleh hak-hak konstitusionalnya halmana telah sangat mempengaruhi hasil penghitungan yang akan dilakukan kecamatan maupun kota mengingat Pemohon telah tidak memiliki data kontrol maupun pengawasan baik terhadap kualitas pemilih maupun terhadap hasil perolehan suaranya di tingkat tempat pemungutan suara.

Bahwa perlu untuk diketahui bahwa validitas dan akurasi kualifikasi pemilih dan Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir CI-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model CI-KWK.KPU) merupakan dokumen hasil penghitungan suara pada tingkat TPS yang menjadi data primer sekaligus bukti sah menurut hukum telah dilakukannya pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS yang merupakan hak Pemohon, begitu pula dengan ketiadaan lampiran Model C3-KWK.KPU, yang berfungsi sebagai instrumen pengawasan terkait dengan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara, yang berfungsi sebagai instrumen bukti di dalam mengajukan keberatan di setiap tahapan penghitungan suara. Telah menjadi Konvensi Internasional dan tidak hanya berlaku bagi Mahkamah, dimana ketiadaan dokumen hasil penghitungan suara maupun ketiadaan dokumen pernyataan keberatan

terhadap proses Pemilu demi hukum menjadikan Pemilu maupun hasil Pemilu menjadi batal demi hukum.

H. Bahwa Keberatan Pemohon Telah Diakui Sebagai Fakta Hukum Oleh Panwaslukada Kabupaten Penajam Paser Utara.

Bahwa terkait dengan fakta sebagaimana tersebut dalam Butir A sampai dengan butir H di atas, Pemohon telah berkali-kali melaporkan maupun meminta temuan laporan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota perihal laporan keberatan sebagaimana ternyata dalam Dokumen Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A KWK-2), dimana atas laporan tersebut Panwaslukada Kabupaten/Kota telah melakukan pemeriksaan dan investigasi langsung dan memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan langsung dimana diketemukan fakta hukum dimana fakta hukum sebagaimana telah Pemohon uraikan dalam butir A sampai dengan butir H di atas telah dinyatakan sebagai pelanggaran Pemilukada yang nyata-nyata memengaruhi perolehan suara Pemohon maupun Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya mempengaruhi Pihak Terkait untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.

II. DASAR PERMOHONAN

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- c. memutus pembubaran partai politik; dan
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. memutus pembubaran partai politik;*
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang".*

Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum Kepala Daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

Bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan tersebut di atas maka jelas bahwa hak untuk mengajukan keberatan atas hasil Pemilu sendiri telah dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mengingat Pemilu sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dalam rangka tegaknya sistem politik demokrasi merupakan sarana untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah secara konstitusional yang dilakukan dengan mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara. Pemilu merupakan salah satu sarana yang sangat strategis dalam melaksanakan tujuan tersebut. Oleh sebab itu Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan penegak demokrasi, sehingga peran mahkamah dalam hal adanya sengketa hasil pemilu adalah dalam rangka menegakkan negara hukum yang demokratis. Serta menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab:

Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat

jika dalam menangani sengketa Pemilu maka hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilu tersebut.

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*. melainkan mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai Putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu. dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu. Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilu (vide Putusan Mahkamah dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008).

Bahwa oleh karena materi permohonan keberatan Pemohon yang kami sampaikan ini adalah mengenai keberatan atas hasil Pemilu di Kabupaten Penajam Paser Utara. Maka dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilu di Kabupaten Penajam Paser Utara yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dijamin oleh UU Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan bahwa:

- a. Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:
 - i. Pasangan Calon sebagai Pemohon;
 - ii. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon;
- b. Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;
- c. Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara 2013 dan Permohonan Pembatalan dan/atau Permohonan Keberatan ini diajukan terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 02 Mei 2013

3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Pasal 5 PMK Nomor 15/2008 menentukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan.

Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara ditetapkan pada tanggal 02 Mei 2013. Sehingga 3 (tiga) hari kerja dihitung dari hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 maka waktunya adalah sampai dengan hari

Selasa tanggal 07 Mei 2013 dengan demikian Permohonan yang diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang.

POKOK PERMOHONAN

Adapun pokok-pokok keberatan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Penajam Paser Utara yang telah memenuhi syarat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Penajam Paser Utara 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013 tertanggal 11 Maret 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (vide bukti "P-1"), yang merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 55/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013 tertanggal 11 Maret 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara, adalah sebagai berikut:
 - a. Drs. H. Yusran Aspar M.M. dan Drs. H. Mustaqim MZ M.M. dengan Nomor Urut 1;
 - b. H. Andi Harahap S.Sos. dan Drs. H. Sutiman M.M. dengan Nomor Urut 2;
 - c. Hj. Sandra Puspa Dewi dan H. Harimuddin Rasyid dengan Nomor Urut 3; (vide bukti "P-2")
2. Bahwa Pemohon menyatakan Keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara terkait Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan KPU 65/Kpts/KPU-PPU-6409.12/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 02 Mei 2013 (vide bukti "P-3") *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum

tertanggal 02 Mei 2013 Model DB.KWK.KPU beserta Lampirannya (vide bukti "P-4"), yang pada akhirnya menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memperoleh suara terbanyak, dengan perolehan suara sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara	Perolehan Suara	Prosentase Perolehan Suara
1.	Drs. H. Yusran Aspar M.M. dan Drs. H. Mustaqim MZ M.M.	44.417	54,6%
2.	H. Andi Harahap S.Sos. dan Drs. H. Sutiman M.M.	31.589	38.8 %
3.	Hj. Sandra Puspa Dewi dan H. Harimuddin Rasyid	5.363	6.6%
	JUMLAH	82.863	100%

Dengan uraian perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

A. SUARA SAH

No	Perolehan Suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati	Nama Pasangan Calon		
		Drs. H. Yusran Aspar M.M. dan Drs. H. Mustaqim MZ, M.M.	H. Andi Harahap S.Sos. dan Drs. H. Sutiman M.M	Hj. Sandra Puspa Dewi dan H. Harimuddin Rasyid
1.	Kecamatan Waru	5.755	2.692	565
2.	Kecamatan Penajam	20.247	15.057	2.441
3.	Kecamatan Sepaku	8.941	7.032	1.381

4.	Kecamatan Babulu	9.474	6.808	976
	Jumlah Perolehan Suara sah Untuk Seluruh Pasangan Bupati dan wakil Bupati	44.417	31.589	5.363

B. SUARA TIDAK SAH

No	Kecamatan	Suara tidak sah
1.	Kecamatan Waru	171
2.	Kecamatan Penajam	516
3.	Kecamatam Sepaku	470
4.	Kecamatan Babulu	337
	Total Surat Suara Tidak Sah	1.494

3. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 2013 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 02 Mei 2013 (vide bukti "P-5") dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013. didasarkan pada alasan bahwasannya hasil penghitungan yang dilakukan oleh termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang Luber Jurdil. Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh termohon bukan merupakan

cerminan aspirasi dan kedaulatan rakyat yang sebenar-benarnya tetapi karena banyaknya pelanggaran dan tindak kecurangan yang nyata-nyata telah terjadi secara massif, sistematis, dan terstruktur di seluruh wilayah kabupaten penajam paser utara yang memiliki pengaruh yang amat besar terhadap hasil perolehan suara akhir, khususnya terhadap perolehan suara Pemohon.

4. Bahwa perolehan hasil penghitungan suara pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013. Demi hukum haruslah dinyatakan tidak benar dikarenakan hasil penghitungan mana telah diperoleh dari proses kegiatan yang bertentangan dengan asas Pemilu sebagaimana yang diatur menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang menghendaki penyelenggara Pemilu untuk memenuhi asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Dengan demikian Pemilukada Kabupaten Penajam Paser Utara yang dihasilkan dari proses tersebut merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar atau setidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan yang massif, sistematis, dan terstruktur serta mempunyai kaitan atau pengaruh langsung terhadap hasil penghitungan suara yang terjadi serta perolehan suara pasangan calon khususnya perolehan suara Pemohon.
5. Bahwa telah terbukti secara terang dan kasat mata bahwa dalam pelaksanaan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif di hampir di seluruh wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Adapun secara terstruktur, terperinci dan sistematis akan diuraikan per kecamatan sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Waru
 - a) Ditemukan adanya pengacakan pemilih dimana pemilih yang pada pemitu-pemilu sebelumnya selalu memilih di TPS a tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, pindah ke TPS b yang letaknya sangat jauh dari tempat tinggal mereka (yaitu hingga 2-3 km), dimana hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. (vide bukti "P-6"),

- b) Ditemukan adanya kampanye hitam pada tanggal 16 April 2013 saat kampanye resmi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan oleh juru kampanye tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Gedung Serba Guna (Gedung Bulutangkis) di Desa Bangun Mulyo. (vide bukti "P-7"),
- c) Ditemukan adanya selebaran-selebaran *black campaign* selama masa kampanye yang diselipkan di rumah-rumah penduduk di seluruh desa dan kelurahan di Kecamatan Waru yang isinya menjelek-jelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang dilakukan oleh Pihak Terkait.
- d) Ditemukan adanya keterlibatan RT 02, RT 013, RT 021 Kelurahan Waru Kecamatan Waru yang secara berturut-turut bernama Lea', Jaini, dan Idris, turut mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada kampanye akbar Pasangan Calon Nomor Urut 1 tanggal 19 April 2013 di Gunung Siteleng Kecamatan Penajam dengan turut masuk dalam rombongan konvoi sepeda motor.
- e) Ditemukan di Desa Api-Api pemilih di bawah umur diperbolehkan untuk memilih.
- f) Ditemukan bahwa di Desa Api-Api terdapat 70 surat undangan (C6) diletakkan saja di meja oleh petugas KPPS tidak dibagikan.
- g) Ditemukan adanya janji-janji yang diutarakan oleh Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada 4 orang tim pemantaunya sendiri sebesar Rp. 1.000.000,- apabila menang, namun sampai sekarang belum turun dananya.
- h) Ditemukan adanya anggota KPPS yang tidak bersedia untuk mendatangi pemilih yang dianggap pendukung Nomor Urut 3 yang sakit, sebaliknya saat itu apabila ada pemilih yang dianggap pemilih Nomor Urut 1 yang sakit, petugas KPPS mau mendatangi.
- i) Ditemukan di hampir seluruh kecamatan, surat suara tidak terlihat gambar Pasangan Calon Nomor 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dimana yang terlihat jelas adalah gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- j) Ditemukan banyaknya pihak penyelenggara yang tidak mengetahui mengenai adanya sosialisasi mengenai pemilih yang tidak mendapatkan

undangan (C6) dan tidak terdaftar di DPT masih bisa memilih melalui KK dan KTP penduduk setempat;

- k) Diketemukan adanya Formulir-Formulir Model C yang tidak diserahkan secara lengkap kepada seluruh Saksi pasangan calon, khususnya Model C3. Dalam Bimtek hanya C, CI- Lampirannya, kemudian setelah ada keberatan para tim sukses, baru dibagikan.

b. Kecamatan Penajam

- a) Adanya kampanye terselubung di Desa Giripurwa, pada masa tenang, dan intimidasi oleh satgas dari Ormas Gepak (Gerakan Pemuda Asli Kalimantan), Ormas Gasak Libas, Ormas Koppat, Ormas Laskar Merah Piitih, Ormas PDAKT, Ormas Garda Sikat melakukan aksi keliling dengan dalih gerakan untuk mencegah adanya serangan fajar dalam pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati 2013.
- b) Ditemukan adanya intimidasi yang dilakukan pada tanggal 24 April 2013 malam oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, dengan cara membawa Formulir undangan C6 atas nama orang lain yang tidak dibagikan, kepada pemilih supaya mereka menggunakan undangan tersebut untuk memilih Nomor Urut 1 dengan ancaman "apabila tidak memilih, kalian berdua akan di penjara"
- c) Diketemukan di Rumah Sakit Umum Daerah Penajam, tidak terdapat TPS khusus maupun TPS keliling, sekalipun ada hanya sebagai Formuliralitas saja karena yang didatangi hanya ruangan bersalin, sehingga banyak penghuni rumah sakit seperti karyawan, dan pasien lain tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- d) Diketemukan adanya perpecahan atau pengacakan pemilih dimana warga RT 13 tempat memilihnya terpecah di TPS 14, 17,18 dan 19 yang jaraknya kurang lebih sejauh 2km;
- e) Diketemukan pada di TPS 22 Kelurahan Penajam adanya tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menghalang-halangi pemilih untuk keluar dari TPS dengan cara mengancam untuk merampas KK dan KTP pemilih tersebut.
- f) Diketemukan pada tanggal di TPS 22 Kelurahan Penajam adanya tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang mengaku-ngaku sebagai petugas KPPS menghalang-halangi pemilih untuk memilih dengan mengintrogasi

terlebih dahulu pemilih tersebut dan merampas dan menyita KK dan KTPnya (bahkan hingga sekarang) sehingga para pemilih tersebut tidak bisa memilih.

- g) Ditemukan di TPS 19 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam dalam proses penyelenggaraan pemungutan suara pada saat pengecekan kertas suara terdapat kertas suara yang distempel dan tidak distempel sehingga proses pemungutan suara berlangsung lama dan banyak pemilih yang pulang dan tidak jadi memilih.
- h) Ditemukan di kelurahan Penajam, pada saat Rapat Pleno rekapitulasi di TPS 03 adanya surat-suara yang sudah di coblos "Lubang Jarum" atau surat suara, dengan coblosan sebesar lubang jarum untuk setiap suara Nomor Urut 1 sementara yang digunakan untuk mencoblos di TPS tersebut adalah paku, bukan jarum.
- i) Ditemukan pada hari Jumat 12 April 2013 pagi hari, bertempat di rumah Yusran di kelurahan Nipah-Nipah (Pasangan Calon Nomor Urut 1) di acara santunan anak yatim piatu yang rencananya akan diselenggarakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, terdapat bagi-bagi uang sebesar Rp.200.000 oleh Yusran disertai arahan untuk mendukung dirinya.
- j) Ditemukan adanya janji-janji akan memberikan uang anggaran untuk tiap TPS (4 TPS) di Lawe-Lawe sebesar Rp. 5.000.000 oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada Saksi dan anggota sebanyak 20 orang yang juga merupakan relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang sampai sekarang tidak terealisasikan.
- k) Ditemukan adanya pembagian kupon Raskin pada masa tenang tanggal 24 April 2013 di kelurahan Penajam, oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama M. Idrus kepada warga masyarakat (Lapelili) dengan arahan coblos nomor urut dengan mengatakan: Ini kupon raskin dari pak Yusran, kamu pilih pak Yusran, nanti kalau menang akan dapat beras gratis seumur hidup."
- l) Ditemukan adanya pembagian uang pada tanggal 12 April 2013 oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 8 orang ke rumah warga yang bernama M. Haris beserta keluarganya, sejumlah Rp.

250.000,00 disertai arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan mengatakan.

- m) Di ketemukan adanya intimidasi pada hari H dengan memanfaatkan kepercayaan warga setempat akan hal-hal magis pada masa tenang dengan meletakkan pasir-pasir, dan air di depan pintu masuk TPS 18, dan TPS 11 untuk melancarkan tipu muslihatnya menghilangkan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan
 - n) Di ketemukan pada tanggal 19 April 2013 dalam acara kampanye akbar Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Lapangan Sepak Bola Gunung Seteleng adanya PNS Guru yang turut mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan mengenakan atribut Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 - o) Diketemukan adanya intimidasi pada masa kampanye yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1, mengatakan kepada warga RT 15 yang PNS dan Honorer "siap-siap saja pegawai honorer ini dicabut kalau Yusran menang, diganti semua nanti sama orang Yusran."
 - p) Diketemukan adanya Formulir-Formulir Model C yang tidak diserahkan secara lengkap kepada seluruh saksi pasangan calon, khususnya model C3. Dimana dalam Bimtek hanya C, CI-Lampirannya, kemudian setelah ada keberatan para Tim Sukses sebelum hari H, baru dibagikan CInya.
 - q) Diketemukan banyaknya pihak penyelenggara yang tidak mengetahui mengenai adanya sosialisasi mengenai pemilih yang tidak mendapatkan undangan (C6) dan tidak terdaftar di DPT masih bisa memilih melalui KK dan KTP penduduk setempat;
- c. Kecamatan Babulu
- a) Diketemukan adanya *black campaign* yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat kampanye akbar Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 - b) Diketemukan adanya petugas KPPS di TPS 03 yang menghalang-halangi 6 pemilih dalam satu keluarga untuk memilih dengan alasan belum waktunya jam 10.00) lalu disertai ucapan "ya sudah, tidak memilih juga tidak apa-apa"
 - c) Ditemukan adanya pengacakan pemilih dimana pemilih yang pada pemilu-pemilu sebelumnya selalu memilih di TPS a tanpa

- pemberitahuan terlebih dahulu, pindah ke TPS b yang letaknya sangat jauh dari tempat tinggal mereka (yaitu hingga 2-6 km) bahkan hingga diantar dengan mobil, dimana hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya.
- d) Ditemukan pada hari tenang, adanya pembagian uang yang dilakukan di rumah Pak Nais yaitu Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1,
 - e) Di ketemuan dalam acara kampanye akbar Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Lapangan Sepak Bola Gunung Seteleng adanya PNS yang turut mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan mengenakan atribut Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - f) DPT ganda/undangan ganda, karena pemekaran RT 11 jadi RT 20, ketika undangan dibagi TPS 16 ada 100 orang lebih yang sudah mendapatkan undangan yang sama;
 - g) Pengacakan pemilih sekeluarga, letak TPS sejauh 2-4km, ada ratusan pemilih yang tidak mau memilih karena hal tersebut RT 24, RT 25, RT 26 sekitar 126 orang.
 - h) Ditemukan di rumah Rajudin pada saat mau mendirikan TPS, (KPPS) H Rizal mengatakan bahwa kekacauan DPT dan undangan ini adalah kerjaan Bupati.
 - i) Diketemukan pemilih yang tidak memiliki undangan, tetapi membawa KK dan KTP ditolak oleh KPPS dan dilempar ke TPS-TPS lain yang jaraknya jauh sekitar (3 km), hingga habis waktu akhirnya tidak memilih.
 - j) Ditemukan adanya intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Ramlan dengan mengatakan "nanti kalau nomor 1 menang, siap-siap aja pegawai-pegawai yang ikut Bupati nanti dilempar, diganti dengan orang-orang nomor 1."
 - k) Kurangnya sosialisasi KPU dalam Bimtek tentang cara memperlakukan pemilih tambahan oleh PPS dan KPPS.
 - l) Diketemukan adanya KPPS tidak mengantar undangan-undangan karena jarak yang jauh-jauh serta anggaran yang diberikan lebih kecil dari pemilu 5 tahun yang lalu dan honor anggota KPPS tersebut sampai sekarang belum dibayar.
 - m) Ditemukan adanya pembagian selebaran berupa kontrak politik antara masyarakat PPU dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Masjid Jami'ul Islam, Desa Labangka oleh Syaiful, bendahara Masjid setiap

orang yang keluar masjid terutama saat Jumatan atau setelah Magrib selama masa kampanye.

- n) Ditemukan banyaknya pemilih tambahan (hingga ratusan) yang hanya membawa Surat Keterangan Tertulis dari RT (pengganti KTP) dan KK, tanpa KTP tanpa undangan (C6) atau sebaliknya, bahkan hanya dengan membawa undangan rekaman e-KTP dan KK bisa memilih di Babulu Darat.
 - o) Ditemukan adanya jumlah pemilih tambahan yang jumlahnya tidak wajar yaitu hingga 400 pemilih tambahan yang per-desa, dengan pendataan secara asal-asalan. (tanpa nama);
 - p) Ditemukan bahwa berita acara penetapan lokasi TPS (denah lokasi TPS) diperintahkan untuk dibuat pada tanggal 3 Mei 2013 dengan tanggal mundur, sekitar 1-15 Maret 2013.
- d. Kecamatan Sepaku
- a) Ditemukan adanya keterlibatan penyelenggara Pemilu di tingkat KPPS dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara pada saat membagikan undangan C6 kepada pemilih, petugas KPPS menyelipkan uang sambil mengarahkan pemilih untuk memilih Nomor Urut 1.
 - b) Ditemukan bahwa di Lembaga Pemasarakatan (LP) Tanah Grogot, pada saat hari pencoblosan, tidak ada penghuni lapas yang bisa menyalurkan hak pilihnya dengan jumlah kurang lebih 300 orang yang terdaftar di DPT dikarenakan tidak adanya TPS di dalam Lapas tersebut, dimana waktu Pemilihan Umum yang sebelum-sebelumnya, hal ini baru pernah terjadi sekarang ini;
 - c) Ditemukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Anto di Desa Telemaw dan Desa Binuang, melakukan mobilisasi pemilih dari rumah masing-masing pemilih ke TPS-TPS di Desa tersebut;
 - d) Ditemukan adanya PNS yang ikut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, di Lapangan Sepaku 1 yang bernama Hartono Basuki, dan Musliman menggunakan mobil dinas plat merah.
 - e) Ditemukan di hampir seluruh kecamatan, surat suara tidak terlihat gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor

Urut 3, dimana yang terlihat jelas adalah gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- f) Ditemukan banyaknya pihak penyelenggara yang tidak mengetahui mengenai adanya sosialisasi mengenai pemilih yang tidak mendapatkan undangan (C6) dan tidak terdaftar di DPT masih bisa memilih melalui KK dan KTP penduduk setempat;.
 - g) Ditemukan adanya Formulir-Formulir Model C yang tidak diserahkan secara lengkap kepada seluruh saksi pasangan calon, khususnya Model C3. Dalam Bimtek hanya C, CI-Lampirannya, kemudian setelah ada keberatan para tim sukses sebelum hari H, baru dibagikan C-1 nya.
6. Bahwa oleh karena pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Pemilu Kabupatén Penajam Paser Utara telah benar-benar terbukti secara sempurna sebagai pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis, sejatinya, adalah sepatutnya untuk dilakukan pemungutan suara ulang, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, dimana Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengabulkan sebagian permohonan Pemohon untuk melakukan pemungutan suara ulang, dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut: "[3.27.] Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum yang dipandang terbukti secara sah sebagaimana dipertimbangkan di atas, berupa pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi masing-masing pasangan calon, yang telah menjadi nyata sekarang ini di hadapan Mahkamah, sekalipun dalam posita tidak diuraikan dan dalam petitum hanya secara umum diminta melalui permintaan untuk menyatakan Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan Termohon dalam Pemilu Provinsi Jawa Timur Putaran II batal, dan memohon Mahkamah untuk memutus *ex aequo et bono* yang diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain daripada yang diminta dalam petitum. Sebagaimana pernah ditulis, "*Preference should be given to the rule of positive law, supported as it is by due enactment and state power, even when the rule is unjust and contrary to the general welfare, unless, the violation of justice reaches so intolerable a degree that the rule becomes in effect "lawlesslaw" and must therefore yield to justice.*" [G. Radbruch, *Rechtsphilosophie* 4th ed.

page 353. Fuller's translation of *Formulirula* in *Journal of Legal Education* (page 181)]. Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasing dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (*nullus/nemo commodum copere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian. tidak satu pun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam PemiluKada secara cepat dan *fair* untuk menjadi alat bukti dalam sengketa PemiluKada di hadapan mahkamah yang dalam pengalaman empiris pemiluKada tampaknya kurang efektif, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*:"

7. Bahwa telah jelas di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea Keempat menyatakan "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan

beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia." Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karena Undang-Undang Dasar adalah hukum yang paling tinggi tingkatannya dalam Negara, maka tujuan hukum tertinggi itu juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang paling tinggi yaitu: keadilan (*justice*), ketertiban (*order*), mewujudkan nilai-nilai kemerdekaan dan kebebasan (*freedom*), kemakmuran dan kesejahteraan bersama (*prosperity and welfare*). sebagaimana tujuan bernegara yang telah dirumuskan oleh pendiri negara (*the founding state*), oleh karena tujuan demokrasi yang ideal itu haruslah diletakkan atas dasar hukum, sehingga Indonesia sebagai negara hukum (*the rule of law*) harus terus menerus menegakkan kedaulatan hukum dan mengakui bahwa konsep demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang berdasarkan atas hukum (nomokrasi) dan harus terus-menerus ditegakkan dengan menjauhi prinsip-prinsip yang merusak sendi-sendi demokrasi (mobokrasi).

8. Bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, dan adil, adalah tidak berlebihan bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah perlu untuk mendiskualifikasikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Pemilu Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013:
9. Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*), tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran

yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria*), oleh karena suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Penajam Paser Utara harus dinyatakan tidak sah. karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah, oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga harus dibatalkan.

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana disebut di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang secara sistematis, masif, dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon. Penyimpangan mana diperparah lagi atas sikap Termohon dengan melakukan pembiaran atas adanya pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi dan sebagai penyelenggara Pemilukada. Termohon sama sekali tidak melakukan tindak lanjut dan/atau upaya pemulihan dalam bentuk apapun;
2. Bahwa pembiaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh Termohon akan tetapi juga dilakukan oleh Panwaslu Penajam Paser Utara beserta jajaran dibawahnya sehingga semakin memperburuk jalannya Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 sehingga penyelenggaraannya tidak lagi dengan mendasarkan pada asas-asas Pemilukada yang adil, jujur, dan luber bahkan sama sekali tidak mencerminkan pesta rakyat dan pesta demokrasi yang mengedepankan prinsip hak asasi manusia dan nilai nilai kemanusiaan selama ini kita junjung;
3. Bahwa terkait dengan setiap dan segala penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 adalah tidak luput dari adanya perbuatan pelanggaran Pemilu yang secara kasat mata telah dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 pelanggaran mana juga telah diukukan secara masif, terstruktur, dan sistematis yang melibatkan aparatur dan alat kelengkapan pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sama sekali tidak pernah ada sanksi maupun tindak lanjut yang sudah

seputunya dijatuhkan kepada siapapun pelaku perbuatan pelanggaran Pemilukada;

PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan uraian di atas, Pemohon Meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan keberatan ini dan memberikan putusan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten (Model DB-KWK.KPU) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 02 Mei 2013.
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan 65/Kpts/KPU-PPU-6409.12/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 02 Mei 2013;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Nomor 66/Kpts/KPU-PPU-6409.13/2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 tertanggal 02 Mei 2013;
5. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1: Drs. H. Yusran Aspar, M.Si. dan Drs. H. Mustaqim, M.Z., M.M. dibatalkan (didiskualifikasi) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS dalam lingkup Kabupaten Penajam Paser Utara tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1: Drs. H. Yusran Aspar, M.Si. dan Drs. H. Mustaqim, M.Z., M.M. paling lambat 90 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo*;

ATAU

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

- Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten (Model DB-KWK.KPU) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utaratertanggal 02 Mei 2013;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan 65/Kpts/KPU-PPU-6409.12/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 02 Mei 2013;
 4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Nomor 66/Kpts/KPU-PPU-6409.13/2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 tertanggal 02 Mei 2013;
 5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS dalam lingkup Kabupaten Penajam Paser Utara paling lambat 90 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo*; Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 55/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6S/Kpts/KPU-

- PPU-6409.12/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara (Model DB-KWK.KPU);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Model DB2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 65/Kpts/KPU-PPU-6409.12/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013, tanggal 2 Mei 2013, yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan kuasa hukum Pemohon. Bahwa pada persidangan pendahuluan tanggal 21 Mei 2013, kuasa hukum Pemohon telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai kuasa hukum kepada Mahkamah, bertanggal 21 Mei 2013;

Bahwa terkait dengan hal tersebut Mahkamah telah melakukan konfirmasi kepada Pemohon, akan tetapi tidak mendapat tanggapan dari Pemohon, dengan demikian Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tanpa kuasa hukum;

[3.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut untuk hadir dalam persidangan tanggal 21 Mei 2013 berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 591.24/PAN.MK/5/2013, tanggal 15 Mei 2013 perihal Panggilan Sidang, namun ternyata Pemohon tidak hadir;

[3.4] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah dalam persidangan tanggal 22 Mei 2013 kembali memanggil Pemohon untuk hadir dalam persidangan tersebut, namun Pemohon tetap tidak hadir;

[3.5] Menimbang bahwa terhadap ketidakhadiran Pemohon tersebut, yang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dan tidak pula memerintahkan kuasanya untuk hadir tanpa alasan yang sah, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak serius dengan permohonannya dan Pemohon dianggap tidak menggunakan haknya. Oleh karena itu, demi peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta demi kepastian hukum permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Pemohon telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak hadir;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.37 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh

Termohon/kuasanya dan Pihak Terkait/kuasanya, tanpa dihadiri oleh Pemohon/
kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Fadzlun Budi SN